

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 01/HK.08/K.MA-05/09/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu dan / atau pemilihan, perlu dibentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
7. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
8. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Ini.

Kedua : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran mempunyai tugas :

1. Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu; Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
2. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;

3. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
4. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
5. Melakukan pemulihan aset; dan
6. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

Ketiga : Segala Biaya yang Timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 29 September 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
KETUA,**



M. RISAL SAHUPALA, S.IP, M.I.Pol

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
4. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NOMOR : 01/HK.08/K.MA-05/09/2021
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU TENGAH

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU / PEMILIHAN
DILINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	M. RISAL SAHUPALA, S.IP, M.I.Pol	KETUA BAWASLU KAB. MALUKU TENGAH	PEMBINA
2.	ABDUL SUKUR AMAHORU, SH	KORDIV HPPS BAWASLU KAB. MALUKU TENGAH	PENANGGUNG JAWAB
3.	IKSAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. MALUKU TENGAH	KEPALA UNIT
4.	T. J. LEIWAKABESSY, SH	STAF HPPS BAWASLU KAB. MALUKU TENGAH	STAF PENGELOLA
5.	ISRA TIHURUA, SH	STAF HPPS BAWASLU KAB. MALUKU TENGAH	STAF PENGELOLA
6.	FITRA S. LUMAELA, SH	STAF HPPS BAWASLU KAB. MALUKU TENGAH	STAF PENGELOLA
7.	SAMSUDIN NAMMA, ST	STAF HPPS BAWASLU KAB. MALUKU TENGAH	STAF PENGELOLA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
KETUA,**



M. RISAL SAHUPALA, S.IP, M.I.Pol